

Perlindungan Konsumen Terhadap Investasi Emas Digital Ilegal di Indonesia Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Hifz al-Mal*

Mei Purnama Sari Siregar¹, Aida Nur Hasanah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

purnamasari0204221009@uinsu.ac.id¹, aidanurhasanah@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The development of digital gold investment in Indonesia has made it easier for people to invest practically and flexibly. However, behind this convenience, various illegal digital gold investment practices have emerged that can be detrimental to consumers. This study aims to analyze the characteristics of illegal digital gold investment, legal protection for consumers, and its review from a Hifz al-Mal perspective. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through literature review and qualitative analysis. The results indicate that illegal digital gold investments generally lack official permits, are non-transparent, and do not provide certainty regarding the underlying investment assets. These practices violate consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From a Hifz al-Mal perspective, these practices also contradict the principle of asset protection because they contain elements of gharar, tadlis, and maisir. Therefore, public supervision and education are necessary to ensure that digital gold investments operate safely and in accordance with Sharia law and principles.

Keywords: *Consumer Protection, Digital Gold Investment, Illegal Investment, Hifz al-Mal.*

ABSTRAK

Perkembangan investasi emas digital di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi secara praktis dan fleksibel. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai praktik investasi emas digital ilegal yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik investasi emas digital ilegal, perlindungan hukum terhadap konsumen, serta tinjauannya dalam perspektif *Hifz al-Mal*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas digital ilegal umumnya tidak memiliki izin resmi, tidak transparan, serta tidak memberikan kepastian mengenai aset dasar investasi. Praktik tersebut melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari perspektif *Hifz al-Mal* praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta karena mengandung unsur gharar, tadlis, dan maisir. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar investasi emas digital dapat berjalan secara aman dan sesuai dengan hukum serta prinsip syariah.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Investasi Emas Digital, Investasi Ilegal, Hifz al-Mal.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan aktivitas investasi. Salah satu bentuk

perkembangan tersebut adalah munculnya investasi berbasis digital, seperti investasi emas digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli emas secara online dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Selain itu, investasi emas digital juga dianggap lebih fleksibel karena dapat diakses oleh berbagai kalangan dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan emas fisik. (Winata & Gustin, 2022). Meskipun memberikan kemudahan, investasi digital tetap memiliki risiko terutama terkait dengan maraknya praktik investasi ilegal. Saat ini, banyak platform atau aplikasi yang menawarkan investasi emas digital dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tetapi tidak memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang. Kondisi ini tentu dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen, baik dari segi finansial maupun dari segi kepercayaan terhadap sistem investasi digital itu sendiri.

Data dari OJK dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, hingga tahun 2024 ditemukan ratusan entitas investasi ilegal yang beroperasi di Indonesia, dan jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa praktik investasi ilegal masih menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Investasi emas digital ilegal pada umumnya menawarkan keuntungan yang tidak wajar dan tidak disertai dengan kejelasan mengenai legalitas maupun keberadaan aset yang mendasarinya. Dalam banyak kasus, konsumen hanya diberikan bukti dalam bentuk digital tanpa adanya jaminan emas fisik yang nyata. Kondisi ini tentu sangat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab hukum apabila konsumen mengalami kerugian (Fajriana, 2021). Penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan praktik investasi ilegal masih terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat. Perspektif hukum Islam menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama maqashid syariah yang dikenal dengan konsep *Hifz al-Māl*. Konsep tersebut menekankan pentingnya menjaga harta dari berbagai bentuk kecurangan, penipuan, dan praktik yang dapat menimbulkan kerugian. Kajian mengenai investasi emas digital ilegal juga penting ditinjau dari perspektif hukum Islam karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya perlindungan terhadap harta dan kepentingan konsumen.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian terdahulu yakni, penelitian oleh Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin membahas legalitas investasi emas digital dan peran pemerintah dalam pengawasannya. Penelitian tersebut lebih fokus pada legalitas investasi emas digital secara umum dan belum membahas perlindungan konsumen terhadap investasi emas digital ilegal. Selanjutnya, penelitian oleh Ken Sofya Arini dan Trubus Rahardiansyah membahas tantangan perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital. Penelitian

tersebut belum membahas investasi emas digital ilegal dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian oleh Inarotul A'yun membahas investasi emas digital berdasarkan prinsip *maqasid syariah*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa investasi emas digital dapat sesuai syariah apabila dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur gharar maupun maysir. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada investasi emas digital yang legal dan belum membahas perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu beberapa penelitian terdahulu telah membahas investasi emas digital dari berbagai sudut pandang, seperti aspek legalitas, perlindungan konsumen, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, pembahasan tersebut masih dilakukan secara terpisah. Penelitian tentang perlindungan konsumen umumnya hanya mengkaji penerapan hukum positif, sedangkan penelitian yang menggunakan perspektif *maqasid al-syariah* lebih banyak menitikberatkan pada kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah tanpa mengaitkannya dengan sistem perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan dua perspektif sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam melalui prinsip *Hifz al-Māl*, untuk mengkaji praktik investasi emas digital ilegal. Penelitian ini tidak hanya membahas ciri-ciri investasi emas digital ilegal, tetapi juga menilai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterima konsumen serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam menjaga harta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan mekanisme investasi emas digital, mengetahui karakteristik investasi emas digital ilegal di Indonesia, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga membahas praktik investasi emas digital ilegal berdasarkan perspektif *Hifz al-Māl*. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai perlindungan konsumen terhadap investasi emas digital ilegal dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap berbagai ketentuan hukum, asas, prinsip, serta konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peraturan yang mengatur investasi dan perdagangan emas digital yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta konsep *Hifz al-Mal* sebagai salah satu tujuan dalam *maqasid syariah*. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan perlindungan konsumen menurut hukum positif Indonesia dengan prinsip *Hifz al-Mal* dalam hukum Islam. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan hubungan antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang menjadi korban investasi emas digital ilegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari beberapa jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan tidak hanya berasal dari buku dan jurnal ilmiah, tetapi juga publikasi resmi dari lembaga yang berwenang serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, menghubungkan, dan membandingkan ketentuan dalam hukum positif dengan prinsip *Hifz al-Mal* untuk menilai perlindungan konsumen terhadap praktik investasi emas digital ilegal. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Mekanisme Investasi Emas Digital

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Emas Fisik Digital di Bursa mengatur bahwa emas yang diperdagangkan dalam pasar emas fisik digital harus berupa logam mulia dengan kadar Aurum (Au) sekurang-kurangnya 99,999 persen. Kepemilikan emas tersebut dilakukan secara digital melalui pencatatan dalam sistem elektronik. Sebagai bukti kepemilikan, setiap transaksi dilengkapi dengan sertifikat yang memuat nomor atau kode seri, logo, dan informasi mengenai berat emas. Pilihan berat emas yang tersedia cukup beragam, mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram. (Bappebti, 2019)

Investasi ini menawarkan berbagai kemudahan, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui aplikasi pada perangkat elektronik sehingga lebih praktis dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, harga emas dapat dipantau secara langsung karena diperbarui secara real-time melalui aplikasi. Biaya transaksi juga cenderung lebih rendah karena tidak memerlukan proses pencetakan emas dalam bentuk fisik. Meskipun demikian, emas digital memiliki perbedaan dengan emas konvensional. Pada emas digital, seluruh transaksi dilakukan melalui aplikasi sehingga investor

tidak langsung menerima emas dalam bentuk fisik. Kepemilikan emas hanya tercatat secara elektronik, dan apabila pemilik ingin menarik emas dalam bentuk fisik, biasanya akan dikenakan biaya tambahan. Di sisi lain, kemudahan akses serta harga yang relatif terjangkau menjadi alasan banyak masyarakat memilih emas digital sebagai salah satu instrumen investasi. (Kurniawan et al., 2024)

Perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh sistem keuangan digital telah mempermudah masyarakat dalam melakukan investasi emas. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung, kini pembelian dan kepemilikan emas dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital yang tersedia (OJK, 2019). Dalam sistem ini, emas yang dimiliki investor tidak perlu disimpan secara fisik karena seluruh kepemilikannya telah tercatat secara elektronik. Proses pembelian maupun penyimpanan emas menjadi lebih praktis sehingga dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat digital. Banyak masyarakat memilih emas sebagai investasi jangka panjang karena nilainya relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudahan akses yang diberikan oleh layanan digital juga mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi emas secara rutin melalui aplikasi. (Fathihani, 2023).

Mekanisme investasi ini melalui proses setiap pembelian emas akan dicatat secara elektronik sebagai saldo yang menunjukkan jumlah kepemilikan investor. Saldo tersebut dapat diperdagangkan kembali atau dicairkan menjadi emas fisik apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh platform penyedia layanan. Oleh karena itu, investor tidak menyimpan emas secara langsung, melainkan memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk data digital. Penggunaan sistem ini membuat transaksi menjadi lebih praktis karena dapat dilakukan secara cepat dan tidak memerlukan tempat penyimpanan emas. Meskipun demikian, investasi emas digital tetap memiliki beberapa risiko, antara lain berkaitan dengan kepastian hak kepemilikan, keamanan informasi pengguna, dan transparansi dalam pengelolaan maupun pencatatan kepemilikan emas. (Maharani & Mahmudah, 2024).

Karakteristik Investasi Emas Digital Ilegal di Indonesia

Investasi ilegal adalah kegiatan penawaran penanaman modal yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa izin resmi, dengan janji keuntungan yang tinggi meskipun kondisi usaha sebenarnya tidak jelas atau bahkan merugi. Hal ini sering membuat masyarakat mudah tertarik dan akhirnya terjebak dalam praktik tersebut. Dalam menjalankan kegiatannya, investasi ilegal tidak mengikuti aturan yang berlaku di suatu negara, terutama terkait penghimpunan dana dari masyarakat. (Prasetyono et al., 2022). Investasi emas digital ilegal biasanya memiliki beberapa karakteristik yang perlu diketahui agar masyarakat tidak mengalami kerugian. Salah satu karakteristik utamanya adalah tidak memiliki izin resmi dari lembaga pengawas seperti OJK atau Bappebti, sehingga kegiatannya tidak diawasi oleh hukum. (Pasapan, 2023). Selain itu, investasi seperti ini sering menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa penjelasan risiko yang jelas, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip investasi yang sebenarnya. Karakteristik lain yang juga penting adalah

tidak adanya kejelasan apakah emas yang diinvestasikan benar-benar ada secara fisik dan disimpan dengan aman. (Medidjati & Heryana, 2024).

Investasi emas digital ilegal biasanya tidak terbuka dalam menjelaskan cara kerja dan pengelolaan dananya. Informasi yang diberikan kepada investor sering kali kurang jelas atau bahkan menyesatkan. Banyak investor juga mengalami kesulitan saat ingin menarik dana atau menjual kembali asetnya, bahkan dalam beberapa kasus platform tersebut tiba-tiba tidak bisa diakses. Tidak jarang pula investasi ilegal menggunakan skema *ponzi* atau *money game*, yaitu keuntungan investor lama dibayar dari uang investor baru, bukan dari hasil usaha yang sebenarnya. Skema *ponzi* yang sering disebut juga sebagai *money game*, merupakan salah satu bentuk penipuan dalam investasi. Dalam praktiknya, calon investor ditawarkan keuntungan yang besar dengan risiko yang sangat kecil, bahkan diklaim tanpa risiko. (Bernadus, 2024).

Praktik investasi emas digital menunjukkan bahwa masih terdapat platform yang beroperasi tanpa izin resmi serta menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi karakteristik investasi ilegal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Kasus investasi emas digital yang dilakukan oleh PT Tamasia Global Sharia bermula pada tahun 2017 melalui aplikasi digital yang menawarkan pembelian emas secara online. Masyarakat dapat membeli emas dalam bentuk saldo digital tanpa memegang emas fisik secara langsung. Investasi ini menarik minat masyarakat karena dianggap praktis dan mudah digunakan. Namun, dalam perjalanannya mulai muncul keluhan dari konsumen karena sulit melakukan pencairan dana dan adanya ketidakjelasan mengenai keberadaan emas sebagai aset dasar investasi tersebut. Permasalahan semakin besar setelah Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa PT Tamasia Global Sharia tidak memiliki izin resmi dari Bappebti. Selain itu, banyak pengguna mengalami gangguan akses akun dan kesulitan melakukan transaksi penjualan emas. Bahkan, konsumen diminta menjual emas dengan harga di bawah harga pasar sehingga menyebabkan kerugian finansial. (CNCB Indonesia, 2023).

Kasus ini menunjukkan adanya beberapa pelanggaran, seperti tidak memiliki izin resmi, kurangnya transparansi informasi, serta tidak adanya kepastian mengenai keberadaan emas yang dijadikan aset investasi. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian materi, kehilangan akses terhadap dana investasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap investasi emas digital. (Detik Finance, 2023). Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan hak memperoleh informasi yang benar dan jujur. Selain itu, pelaku usaha juga tidak menjalankan kewajibannya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam UUPK. Dalam perspektif *Hifz al-Mal*, praktik investasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan harta karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) terkait keberadaan emas, serta *tadlis* (penipuan) akibat informasi yang tidak transparan kepada konsumen. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, praktik yang dilakukan oleh PT Tamasia Global Sharia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif karena belum

memenuhi ketentuan perizinan, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dengan baik. Tidak adanya kepastian mengenai keberadaan emas sebagai aset yang mendasari investasi (*underlying asset*) membuat konsumen tidak memiliki kepastian hukum terhadap investasi yang mereka miliki.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Investasi Emas Digital Ilegal

Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahan melalui aturan perundang-undangan. Aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman atau batasan agar setiap orang menjalankan kewajibannya dengan benar. perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi. (Padia Putri, Syafruddin Syam, 2023). Dalam investasi emas digital, perlindungan ini diperlukan untuk mencegah kerugian konsumen dengan memastikan bahwa hak-hak konsumen dipenuhi dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan perlindungan hukum preventif tercermin dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur berbagai hak konsumen. Melalui ketentuan tersebut, konsumen berhak memperoleh rasa aman dan nyaman dalam menggunakan barang maupun jasa, mendapatkan informasi yang benar dan mudah dipahami, serta menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian. Pengaturan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan konsep hak-hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh Presiden John F. Kennedy. Menurut konsep tersebut, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, menerima informasi yang memadai, dan menyampaikan pendapat atau keluhan atas barang maupun jasa yang digunakan. (Susantri, 2022). Hak-hak konsumen tersebut memiliki peran penting dalam kegiatan investasi emas digital. Konsumen berhak mengetahui apakah penyelenggara investasi telah memiliki izin dari pihak yang berwenang, memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang ditawarkan, serta menyampaikan pengaduan apabila merasa haknya tidak terpenuhi. Selain memberikan hak kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dipasarkan, serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara adil tanpa membedakan perlakuan. (Wijaya, 2016). Namun, dalam praktik investasi

emas digital ilegal, kewajiban tersebut sering kali tidak dijalankan. Pelaku usaha justru memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjanjikan keuntungan yang tinggi untuk menarik minat masyarakat, dan tidak menjelaskan kondisi sebenarnya mengenai legalitas usahanya. Akibatnya, konsumen sulit mengetahui risiko yang akan dihadapi dan lebih mudah mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam investasi emas digital ilegal belum terlaksana secara optimal.

Praktik investasi emas digital ilegal menunjukkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK sering kali tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai legalitas perusahaan, keberadaan aset yang menjadi dasar investasi (*underlying asset*), serta risiko yang mungkin dihadapi oleh konsumen. Akibatnya, upaya perlindungan yang bersifat pencegahan belum dapat berjalan dengan baik. Salah satu hak konsumen yang penting dalam perlindungan preventif adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa investasi. Dalam investasi emas digital, pelaku usaha harus mampu menjamin keamanan dana konsumen, menjaga data pribadi, dan memastikan kegiatan investasi dilakukan secara legal dan transparan. Jika hal tersebut dipenuhi, konsumen akan merasa lebih aman dan dapat terhindar dari risiko kerugian akibat investasi ilegal. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan layanan yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan investasi. Pelaku usaha harus menjelaskan secara terbuka mengenai mekanisme investasi, risiko, keuntungan, dan keberadaan emas sebagai aset dasar (*underlying asset*). Informasi yang jelas sangat penting agar konsumen dapat memahami investasi yang dilakukan dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi yang menyesatkan seperti yang sering terjadi pada investasi emas digital ilegal.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa juga termasuk bagian dari perlindungan preventif. Konsumen harus diberikan akses untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi masalah dalam investasi. Adanya layanan pengaduan dan perlindungan hukum sejak awal dapat memberikan rasa aman kepada konsumen dan mencegah pelaku usaha bertindak semena-mena. Selain itu, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi menunjukkan adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Jika konsumen mengalami kerugian akibat jasa investasi yang diberikan, maka pelaku usaha wajib memberikan penggantian yang layak. Adanya jaminan ganti rugi dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas digital. Penguatan regulasi merupakan salah satu langkah untuk mencegah berkembangnya praktik investasi emas digital ilegal. Dalam upaya tersebut, OJK, Bappebti dan Satgas Waspada Investasi memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan investasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengambil

tindakan terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin. Namun, masih banyaknya kasus investasi emas digital ilegal menunjukkan bahwa upaya pencegahan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal.

OJK dalam perlindungan konsumen memiliki peran mengawasi aktifitas berkaitan dengan layanan keuangan dan menyampaikan informasi mengenai cara mengenali investasi yang legal dan aman. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui ciri-ciri investasi yang tidak memiliki izin, tidak terbuka dalam memberikan informasi, atau menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal (Daud *et al.*, 2024). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menjadi korban investasi emas digital ilegal karena kurang memahami legalitas penyelenggara dan mudah tergiur oleh janji keuntungan yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan perlindungan hukum preventif belum tercapai secara optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya memberikan edukasi kepada Masyarakat tapi juga memiliki wewenang untuk mencegah dan menindak kegiatan investasi yang merugikan masyarakat. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta diperkuat dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK dapat memberikan peringatan, menghentikan kegiatan usaha yang melanggar aturan, dan menerima pengaduan dari konsumen yang mengalami kerugian (Nugraha, 2025). Namun, pada praktiknya tindakan penghentian terhadap investasi emas digital ilegal sering dilakukan setelah masyarakat mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum berjalan secara maksimal sehingga perlindungan yang diberikan lebih banyak dilakukan setelah kerugian terjadi.

Bappebti juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan terhadap perdagangan emas digital dan pemberian izin kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Bappebti menginformasikan tentang perusahaan yang sudah memiliki izin resmi juga mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa legalitas penyelenggara sebelum berinvestasi (Winata, 2022). Keberadaan platform investasi emas digital yang masih beroperasi tanpa izin menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum mampu sepenuhnya mencegah munculnya investasi ilegal. Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat juga menjadi tantangan karena berbagai platform baru terus bermunculan. Satgas Waspada Investasi juga berperan dalam mencegah investasi ilegal. Upaya yang dilakukan antara lain mengumumkan daftar entitas ilegal, memblokir situs atau aplikasi yang tidak memiliki izin, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan investasi yang legal dan ilegal (JadiOJK, 2025). Pelaku investasi ilegal sering kembali beroperasi dengan menggunakan

nama, situs, atau aplikasi yang berbeda setelah dilakukan pemblokiran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran belum cukup untuk menghentikan praktik investasi ilegal apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan serta peningkatan pemahaman masyarakat.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dan perdagangan emas digital, pelaksanaan pengawasannya masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah koordinasi antara lembaga yang berwenang, seperti OJK, Bappebti, Satgas Waspada Investasi, dan aparat penegak hukum, yang belum dilakukan secara efektif dalam menangani investasi digital ilegal. Akibatnya, tindakan terhadap pelaku usaha ilegal sering kali baru dilakukan setelah masyarakat mengalami kerugian. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital berlangsung lebih cepat daripada pembaruan peraturan yang ada. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan dalam aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi, peningkatan kerja sama dan pertukaran data antarinstansi, serta penyempurnaan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan bentuk-bentuk investasi digital di masa yang akan datang.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran. Bentuknya berupa sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang diberikan ketika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. (Hasanah, 2022). Dalam kasus investasi emas digital ilegal, perlindungan ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau bentuk kompensasi lain kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, dalam praktik investasi emas digital ilegal, kewajiban tersebut sering tidak dipenuhi karena pelaku usaha tidak mengembalikan dana konsumen bahkan menghentikan kegiatan usahanya secara sepihak sehingga konsumen kehilangan investasi yang telah disetorkan. (Awon, 2018)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam investasi emas digital ilegal adalah tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*). Prinsip ini berlaku apabila kerugian konsumen timbul karena pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya (Cindy Mutiara Purwanti & Zulham, 2023). Dalam praktik investasi emas digital ilegal, pelaku usaha sering tidak memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme investasi, legalitas perusahaan, maupun keberadaan emas sebagai aset dasar. Akibatnya, konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan investasi dan

mengalami kerugian ketika dana yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelalaian pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab karena kelalaian (*negligence*). Atas kelalaian tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar, serta untuk pelanggaran tertentu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Selain itu, dapat dijatuhkan sanksi tambahan seperti pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 62-63)

Pelaku usaha investasi emas digital ilegal umumnya menjanjikan keuntungan tertentu, keamanan dana, dan kemudahan pencairan investasi. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi karena konsumen justru mengalami kesulitan menarik dananya bahkan kehilangan seluruh investasi yang telah disetorkan. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip wanprestasi (*breach of warranty*). pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen serta berpotensi dikenai sanksi administratif oleh regulator terkait. Lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin dan pemblokiran platform ilegal. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Kerugian yang dialami konsumen akibat investasi emas digital ilegal tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha meskipun konsumen mengalami kesulitan membuktikan adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun kesalahan pelaku usaha tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. (Zulham, 2023). Jika investasi ilegal dilakukan melalui media digital, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar apabila terbukti menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)).

Pelaku usaha dalam praktik investasi emas digital ilegal dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti merugikan konsumen. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Tindak pidana tersebut

dapat terjadi apabila pelaku usaha secara melawan hukum menggunakan atau menguasai dana investasi milik konsumen untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, dana yang telah disetorkan oleh konsumen sering kali tidak dikembalikan, bahkan dibawa lari oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pelaku usaha investasi emas digital ilegal tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan tetapi juga dapat dikenakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Penipuan adalah tindakan menyampaikan perkataan atau informasi yang tidak benar sehingga membuat orang lain percaya. Perkataan tersebut mengandung kebohongan yang bertujuan untuk menyesatkan, meyakinkan, atau memperdaya orang lain demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok tertentu. (Hasibuan et al., 2024). Dalam praktik investasi emas digital ilegal, pelaku biasanya memberikan informasi palsu dan menjanjikan keuntungan besar agar masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Dampaknya, konsumen menanggung kerugian karena investasi yang dijalankan berbeda dengan kenyataan. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penerapan sanksi pidana disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dikenakan ketentuan dalam UUPK. Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan melalui media elektronik dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang mengandung unsur penipuan atau penggelapan terhadap dana milik konsumen juga dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak saling menggantikan, melainkan diterapkan sesuai dengan unsur tindak pidana yang terbukti dalam setiap perkara.

Analisis Perspektif *Hifz al-Mal*

Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Di antara ketiga tingkatan tersebut, *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling mendasar karena berkaitan dengan perlindungan lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Hifz al-Mal*) (Al-Syatibi, 1996). *Hifz al-Mal* yaitu menjaga harta, juga berusaha melindungi harta dan

kekayaan seseorang dari penyalahgunaan dan penipuan. Di era digital, hal ini dapat dicapai dengan menghindari penipuan online dan memastikan bahwa transaksi keuangan online dilakukan dengan aman dan terpercaya. (Huda & Rohman, 2023)

Prinsip *Hifz al-Mal* bertujuan melindungi harta agar diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan melalui cara yang halal serta terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan. Prinsip ini menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi Islam, termasuk investasi, sehingga setiap kegiatan investasi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan memberikan kepastian terhadap objek maupun mekanisme transaksi. (Ansari & Permata, 2024).

Investasi emas digital ilegal bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Mal* karena tidak mampu melindungi harta masyarakat. Banyak platform investasi ilegal menawarkan keuntungan besar, tetapi tidak memiliki kejelasan akad, izin resmi, maupun jaminan keamanan dana. Akibatnya, banyak konsumen mengalami kerugian karena dana yang diinvestasikan tidak dapat dikembalikan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga dan melindungi harta. Selain itu, investasi emas digital ilegal juga mengandung unsur gharar dan tadlis yang dilarang dalam Islam. Unsur gharar terlihat dari tidak adanya kejelasan mengenai legalitas perusahaan, mekanisme investasi, maupun keberadaan emas sebagai aset dasar. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan investasi sehingga berpotensi mengalami kerugian. (Halil et al., 2025).

Perspektif *Hifz al-Mal* memandang bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan pengamanan hak milik seseorang, tetapi juga mencegah berbagai kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, sistem investasi yang dilakukan secara terbuka, memiliki izin yang jelas, dan didukung oleh aset yang benar-benar ada merupakan bentuk penerapan prinsip *Hifz al-Mal*. Sebaliknya, investasi emas digital yang dijalankan secara ilegal dan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat. Praktik seperti ini dapat membuka peluang terjadinya penipuan, penyalahgunaan, serta hilangnya hak masyarakat atas harta yang mereka miliki.

Unsur tadlis juga tampak ketika pelaku usaha menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko, memberikan promosi yang menyesatkan, serta menyembunyikan kondisi investasi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah Islam. Selain itu, investasi emas digital ilegal juga mengandung unsur maisir atau spekulasi yang berlebihan karena keuntungan yang dijanjikan lebih didasarkan pada spekulasi daripada kegiatan usaha yang nyata. Konsumen diarahkan untuk mengejar keuntungan dalam waktu singkat tanpa adanya kepastian mengenai aset maupun mekanisme investasi sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap kegiatan ekonomi yang mengandung ketidakpastian tinggi dan hanya mencari keuntungan dari perubahan harga tanpa adanya kegiatan produktif termasuk ke dalam praktik maysir yang dilarang. (A'yun, 2025)

Prinsip *Hifz al-Mal* juga menekankan pentingnya keamanan transaksi dan perlindungan terhadap harta dalam kegiatan ekonomi digital, termasuk investasi emas digital. Oleh karena itu, penyelenggara investasi harus mampu menjamin keamanan dana konsumen, melindungi data pribadi, serta menjalankan transaksi secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, yang memperbolehkan transaksi emas selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Dengan demikian, investasi emas digital yang dijalankan tanpa legalitas yang jelas, tidak memiliki akad yang sesuai syariah, serta tidak memberikan kepastian terhadap keamanan dana konsumen bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Mal* dalam maqashid syariah.

Analisis Komparatif Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prinsip *Hifz al-Mal*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *Hifz al-Mal* memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kerugian yang timbul akibat praktik investasi emas digital ilegal. Perbedaan keduanya terletak pada dasar hukum dan pendekatan yang digunakan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, pengawasan, penyelesaian sengketa, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Prinsip *Hifz al-Mal* bersumber dari *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga harta melalui penerapan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada bentuk perlindungan yang diberikan. Hukum positif mengedepankan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Prinsip *Hifz al-Mal* lebih menekankan upaya pencegahan dengan menghindari setiap transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *maisir*, maupun perbuatan yang dilakukan secara tidak sah terhadap harta orang lain.

Praktik investasi emas digital ilegal memperlihatkan perbedaan pendekatan tersebut. Hukum positif memberikan perlindungan melalui penerapan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip *Hifz al-Mal* memandang praktik tersebut telah bertentangan dengan syariah sejak awal karena mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, dan penyalahgunaan harta. Perlindungan dalam hukum positif lebih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sedangkan *Hifz al-Mal* mengutamakan pencegahan agar penyalahgunaan harta tidak terjadi sejak awal.

Pelaksanaan perlindungan konsumen dalam praktik investasi emas digital ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Pengawasan dan penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah berkembangnya investasi emas digital ilegal sehingga masyarakat masih berpotensi mengalami kerugian. Praktik tersebut juga

tidak sejalan dengan prinsip *Hifz al-Mal* karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan *maisir* yang bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta. Perlindungan terhadap konsumen akan lebih optimal apabila penegakan hukum berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai *Hifz al-Mal*. Sinergi antara hukum positif dan prinsip syariah dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap harta masyarakat dalam kegiatan investasi emas digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi emas digital merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang keuangan yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam berinvestasi. Praktik investasi emas digital ilegal menunjukkan karakteristik berupa tidak memiliki izin resmi, menawarkan keuntungan yang tidak realistis, kurang transparan, serta tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan emas sebagai aset yang mendasari investasi. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif telah diatur dalam berbagai ketentuan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mencegah berkembangnya investasi emas digital ilegal sehingga masyarakat masih berpotensi mengalami kerugian.

Perspektif *Hifz al-Mal* memandang praktik investasi emas digital ilegal bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *maisir* (spekulasi). Prinsip *Hifz al-Mal* menghendaki agar setiap transaksi dilakukan secara jujur, transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip *Hifz al-Mal* memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga harta dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Perbedaan keduanya terletak pada dasar perlindungan yang digunakan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta penegakan hukum, sedangkan *Hifz al-Mal* menekankan penerapan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap kegiatan ekonomi. Penerapan kedua pendekatan tersebut secara terpadu dapat memperkuat perlindungan konsumen terhadap praktik investasi emas digital ilegal di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga yang berwenang perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara investasi emas digital melalui koordinasi antarinstansi, peningkatan keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang melanggar ketentuan. Peningkatan edukasi dan literasi keuangan juga diperlukan agar masyarakat mampu mengenali investasi yang legal dan menghindari praktik investasi ilegal. Penyelenggara investasi diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, amanah, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Hifz al-Mal* sehingga kegiatan investasi tidak

hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, I. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah, *Jurnal ekonomi Syariah Indonesia*, 4(2), 216.
- Abu Ishaq Al-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqot Fi Ushulis Syari'at* (Jilid 2). Dar alMa'rifah. Diakses pada 15 April 2026 melalui <https://kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/06/download-kitab-almuwafaqot-asy-syathibi.html>
- Ahmad, D. S. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 5-6.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung Dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 18(3). 2035.
- Awon, M. M. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan. *Jurnal Lex Privatum*, 6(5), 38.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Laporan Transaksi Emas Digital Nasional*
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). *Daftar Entitas Ilegal*
- Bernadus, B. (2024). *Strategi Meraih Kesuksesan Bisnis Direct Selling*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Berutu, J. R., Yuhelson., & Prasetyo, D. A. (2025). *Aset Kripto Di Indonesia Regulasi, Pengawasan, Dan Kepastian Hukum Di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- CNBC Indonesia. (2023). *Waspada Jebakan Investasi Ilegal Tamasia*. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230126121024-74-408420/video-waspada-jebakan-investasi-ilegal-tamasia>
- Daud, M., Armia, Y., Hakim, L., & Aziz, D. (2024). Edukasi dan Literasi Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat tentang Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 210.
- Detik Finance. (2023). *3 Fakta Tamasia Diserang User Gegara Paksa Jual Emas Murah*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6523208/3-fakta-tamasia-diserang-user-gegara-paksa-jual-emas-murah>
- Duhan, A. P. M., & Fitrhady, K. F. (2022). Tanggung Jawab Bappebti Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perdagangan Berjangka. *Jurnal Commerce Law*, 2(2), 290.

- Fajriana, M. M. (2021). Bagaimana Aktor Bisnis Bertanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Dalam Kasus Default. *Jurnal Hukum dan Reformasi Hukum*, 2(1), 191.
- Fathihani, F., Wuryandari, N. E. R., Purnama, Y. H., & Purwanto, S. (2023). Sosialisasi Investasi Emas Digital bagi Generasi Millenial di Pulau Tidung. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 1(3), 331.
- Halil., Irawan, D. G., & Marlina L. (2025). Investasi Bodong dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus 212 Mart dan Cara Terhindar dari Investasi Bodong. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 69.
- Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(2), 27.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 24(4), 223.
- Huda, N., & Rohman T. (2023). *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- JadiOJK. (2025). *Peran Satgas Waspada Investasi Ungkap Cara Cegah Kerugian Finansial*. Peran Satgas Waspada Investasi Ungkap Cara Cegah Kerugian Finansial! - Bimbel OJK
- Kurniawan, T. A., Primastiwi, A., & Milanda, D. (2024). Pengaruh Risiko yang Dirasakan dan Efikasi Diri terhadap Penggunaan Aplikasi Emas Digital. *Jurnal Manajemen*, 28(3), 549.
- Media Indonesia. (2026) *Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Laporan dan Imbauan terkait Modus Investasi Ilegal*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/801248/satgas-pasti-hentikan-ribuan-entitas-ilegal>
- Medidjati, A., & Heryana T. (2024). *Investasi Bodong Fenomena Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Nugraha, N. S., Alfarizy, H. M., & Baidhowi. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 3(2), 545.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Perkembangan Fintech dan Dampaknya terhadap Sistem Keuangan di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Pasapan, P. (2023). *Moral dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum dan Kasus-Kasus Viral*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI

- Prasetyono. (2022). *Fraud In Financial Scams, Credit Card, And Computer A Bibliometric Approach*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Purwanti, C. M., & Zulham. (2023). Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 654.
- Putri, P., & Syam, S. (2023). Perlindungan penggunaan aplikasi makanan dan minuman online dalam information legality jaminan kehalalan produk berdasarkan UU no. 11 tahun 2020 perspektif fiqih siyash. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1). 357.
- Rahman N. A., & Baidhowi, B. (2025). Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4), 3.
- Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Salindeho, R. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Crimen*, 5(7), 38.
- Shinta Dwi Maharani, S. D., & Mahmudah U. S. (2024). Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas dalam Investasi Emas Online di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 3(2), 22-23.
- Susantri, Y. (2022). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 1(1), 49.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.)
- Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winata, T. P. & Gustin V. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10871.
- Zulham. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.